



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/405/VI.02/HK/2022

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Pesawaran Nomor: 900/3050/IV.12/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pesawaran segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Juli 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/405/VI.02/HK/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.236.502.482.314,95 atau setara dengan 96,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.282.965.763.024,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp81.674.500.723,95 atau setara dengan 89,79% lebih rendah dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp90.959.336.678,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp72.158.809.476,04. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.179.870.661,00 atau setara dengan 89,77% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp31.390.000.000,00 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1).1
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	17.980.000.000,00	21.036.338.205,00	117,00
2018	24.310.700.000,00	24.649.573.147,50	101,39
2019	29.950.015.650,00	28.574.590.491,54	95,41
2020	28.835.700.000,00	29.123.833.409,50	101,00
2021	31.390.000.000,00	28.179.870.661,00	89,77

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.745.519.738,00 atau setara dengan 116,34% lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp14.394.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2).1
Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	3.245.144.325,00	4.212.285.547,00	129,80
2018	7.461.119.957,00	5.227.693.022,00	70,07
2019	2.459.500.000,00	1.694.994.102,00	26,69
2020	12.544.066.147,00	12.192.774.802,00	97,20
2021	14.394.000.000,00	16.745.519.738,00	116,34

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.798.157.126,62 atau setara dengan 100%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.798.157.127,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	500.000.000,00	318.067.553,00	63,61
2018	550.000.000,00	410.196.349,78	74,58
2019	1.050.000.000,00	947.382.228,05	90,23
2020	1.602.625.700,69	1.602.625.700,69	100,00
2021	1.798.157.127,00	1.798.157.126,62	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.950.953.198,33 atau setara dengan 80,57% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp43.377.179.551,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel 4).1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	47.214.446.260,00	24.587.435.318,87	52,08
2018	37.485.125.761,00	27.977.699.409,60	74,64
2019	33.540.120.687,00	25.054.526.569,34	74,70
2020	34.577.722.234,00	29.239.575.563,85	84,56
2021	43.377.179.551,00	34.950.953.198,33	80,57

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.082.462.221.860,00 atau setara dengan 97,56% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.109.531.804.092,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah:

- a) Dana Bagi Hasil terealisasi atau setara sebesar Rp27.606.372.430,00 atau setara dengan 162,52% dari target yang dianggarkan sebesar Rp16.986.377.000,00;
- b) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp611.838.446.000,00 atau setara dengan 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp611.838.446.000,00;
- c) Dana Alokasi Khusus - Fisik terealisasi sebesar Rp95.476.065.575,00 atau setara dengan 96,65% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp98.787.507.000,00;
- d) Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp125.928.913.620,00 atau setara dengan 94,41% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp133.379.943.000,00;

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Dana Desa terealisasi sebesar Rp156.607.396.000,00 setara dengan 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp156.607.396.000,00;
 - 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp65.005.028.235,00 setara dengan 70,71% dari target yang dianggarkan sebesar Rp91.932.135.092,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.365.759.731,00 atau setara dengan 87,74%, lebih rendah dari target yang dianggarkan Rp82.474.622.254,00;

2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan
 - a) Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Kode Rekening 4.1.2.01.01 terealisasi sebesar Rp12.405.082.298,00 atau setara dengan 129,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.550.000.000,00;
 - b) Pendapatan BLUD rincian objek Pendapatan BLUD Kode Rekening 4.1.4.16.01 terealisasi sebesar Rp28.616.838.967,79 atau setara dengan 123,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.130.782.234,00;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup
 Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kode Rekening 4.1.2.01.02 terealisasi sebesar Rp181.250.000,00 atau setara dengan 112,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp161.000.000,00;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 Pajak Restoran rincian objek Pajak Restoran dan Sejenisnya Kode Rekening 4.1.1.07.01 terealisasi sebesar Rp2.726.056.309 atau setara dengan 136,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Jasa Giro rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana Bos Kode Rekening 4.1.4.05.04 terealisasi sebesar Rp12.133.665,70 atau setara dengan 466,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.601.317,00;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp587.784.483,00 atau setara dengan 261,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;

- c) Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kode Rekening 4.2.1.01.01 teralisasi sebesar Rp27.606.372.430,00 atau setara dengan 162,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.986.377.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih rendah dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kode rekening 4.1.2.02.01 terealisasi sebesar Rp100.440.540,00 setara dengan 50,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
 - 2) Dinas Perhubungan
 - a) Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kode rekening 4.1.2.01.04 terealisasi sebesar Rp167.440.000,00 setara dengan 60,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kode Rekening 4.1.2.02.08 terealisasi sebesar Rp4.180.000,00 setara dengan 13,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu rincian objek Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Kode Rekening 4.1.2.03.03 terealisasi sebesar Rp410.000,00 setara dengan 2,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.
 - 3) Dinas Pariwisata
Hasil Kerja Sama Daerah rincian objek Hasil Kerja Sama Daerah Kode Rekening 4.1.4.04.01 terealisasi sebesar Rp24.676.000.000 setara dengan 49,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
 - 4) Badan Pendapatan Daerah
 - a) Pajak Hotel Kode Rekening 4.1.1.06.01 terealisasi sebesar Rp39.385.727,00 setara dengan 15,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;
 - b) Pajak Hiburan rincian objek Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Kode Rekening 4.1.1.08.08 terealisasi sebesar Rp8.000.000,00 setara dengan 16,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Pajak Air Tanah rincian objek Pajak Air Tanah Kode Rekening 4.1.1.12.01 terealisasi sebesar Rp205.069.072,00 atau setara dengan 53,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00.
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Jasa Giro rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah Kode Rekening 4.1.4.05.01 terealisasi sebesar Rp1.337.325.363,02 atau setara dengan 22,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.046.940.000;

- b) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Kode Rekening 4.1.4.08.01 terealisasi sebesar Rp757.593.266,30 atau setara dengan 19,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.810.060.000,00;
 - c) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain Kode Rekening 4.1.4.08.02 terealisasi sebesar Rp127.630.147,00 atau setara dengan 2,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.630.596.000,00;
 - d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Kode Rekening 4.1.4.11.01 terealisasi sebesar Rp753.299.269,52 atau setara 28,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.650.000.000,00;
 - e) Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi DalamNegeri/Luar Negeri Kode Rekening 4.3.1.04.02 atau terealisasi sebesar Rp16.594.484.477,00 atau setara dengan 69,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.035.000.000,00;
 - f) Dana Perimbangan rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Kode Rekening 4.2.01.01.0006 terealisasi sebesar Rp262.211.090,00 atau setara dengan 13,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.990.226.000,00;
 - g) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik rincian objek DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening 4.2.01.03.0013 terealisasi sebesar Rp380.281.124,00 atau setara dengan 33,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.143.666.000,00;
- c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
 - a) Pendapatan dari Pengembalian rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Kode Rekening 4.1.4.15.05 sebesar Rp9.600.000,00;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian JKM Kode Rekening 4.4.15.06 sebesar Rp21.600.000,00;
 - c) Dana Transfer Khusus-dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan Kode Rekening 4.2.1.01.04.0012 sebesar Rp469.110.000,00;
 - d) Dana Transfer Khusus-dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puskesmas Kode Rekening 4.2.1.01.04.0013 sebesar Rp828.925.000,00;

- e) Dana Transfer Khusus-dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian objek DAK Non Fisik BOKKB Jaminan Persalinan Kode Rekening 4.2.1.01.04.0014 sebesar Rp1.993.645.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Dengan berlakunya Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 menganggarkan program dan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.230.468.597.291,40 atau setara dengan 95,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.291.914.682.721,05. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp864.567.493.945,40 atau setara dengan 95,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp906.467.433.154,05. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp506.591.834.990,00 atau setara dengan 97,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp522.174.330.840,55. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1).1
Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	540.430.479.520,00	524.339.666.392,00	97,02
2018	546.240.660.950,00	536.595.135.520,00	98,23
2019	566.540.016.793,00	554.348.191.826,00	97,85
2020	555.461.627.666,43	544.188.307.606,00	97,97
2021	522.174.330.840,55	506.591.834.990,00	97,02

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp326.499.889.705,40 atau setara dengan 93,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp349.980.653.363,50 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 2).1
Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	245.877.500.761,00	225.326.408.633,00	91,64
2018	260.397.675.209,00	243.093.341.884,37	93,35
2019	284.905.326.761,20	262.211.408.019,85	92,03
2020	266.315.801.962,59	248.793.434.310,82	93,42
2021	349.980.653.363,50	326.499.889.705,40	93,29

- 3) Belanja Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp11.840.534.000,00 atau setara dengan 85,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.775.784.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1
Belanja Hibah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	24.870.000.000,00	21.952.550.000,00	88,27
2020	63.874.390.000,00	60.661.070.000,00	94,89
2021	13.775.784.000,00	11.840.534.000,00	85,95

- 4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp19.635.235.250,00 atau setara dengan 95,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.536.664.950,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp138.764.332.739,00 atau setara dengan 88,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp156.579.100.167,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel b.1
Belanja Modal

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	381.997.796.348,00	327.545.967.014,00	85,75
2018	364.956.074.583,00	331.911.625.554,00	90,95
2019	252.421.888.265,20	196.558.843.875,06	77,87
2020	194.766.939.619,92	174.114.793.388,60	89,40
2021	156.579.100.167,00	138.764.332.739,00	88,62

- c. Belanja Tidak Terduga
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.661.687.700,00 atau setara dengan 97,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.744.405.000,00
Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.024.466.415,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.
- d. Belanja Transfer
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp223.475.082.907,00 atau setara dengan 99,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.123.744.400,00.
Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp224.155.363.100,00 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

- a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Ketahanan Pangan
Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp320.000.000,00 setara dengan 64,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa kode rekening 04.2.01.04 terealisasi sebesar Rp200.670.320,00 setara dengan 25,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp772.642.480,00.
 - 3) Dinas Sosial
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kode rekening 01.01.2.08 terealisasi sebesar Rp15.628.647,00 setara dengan 46,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.600.000,00;

- b) Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota kode rekening 01.06.2.01 terealisasi sebesar Rp542.400.000,00 setara dengan 39,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.376.400.000,00.
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 01.03.2.02 terealisasi sebesar Rp81.154.000,00 setara dengan 31,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.236.000,00.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Sub Kegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp525.448.350,00 setara dengan 46,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.126.305.700,00;
 - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi tanggul sungai kode rekening 02.2.01.24 terealisasi sebesar Rp537.346.920,00 setara dengan 58,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp913.975.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kode rekening 02.2.02.14 terealisasi sebesar Rp25.149.402.432,00 setara dengan 71,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.242.294.301,00;
 - d) Sub Kegiatan pembangunan jembatan kode rekening 10.2.01.12 terealisasi sebesar Rp1.593.123.200,00 setara dengan 63,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.523.092.000,00;
 - e) Sub Kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota kode rekening 12.2.01.02 terealisasi sebesar Rp153.965.100,00 setara dengan 60,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.445.800,00;
 - f) Sub Kegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kode rekening 12.2.01.03 terealisasi sebesar Rp728.693.000,00 setara dengan 52,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.375.298.000,00;
- 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi dibawah 10 tahun kode rekening 02.2.06.01 terealisasi sebesar Rp448.374.000,00 setara dengan 56,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp790.765.000,00;
- 7) Dinas Pertanian
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner kode rekening 04.2.03.02 terealisasi sebesar Rp153.045.000,00 setara dengan 73,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp208.150.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp302.251.000,00 setara dengan 70,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp426.124.000,00.

8) Inspektorat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp11.184.864,00 setara dengan 62,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00.

9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN kode rekening 02.2.04.07 terealisasi sebesar Rp11.107.000,00 setara dengan 37,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

10) Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses kode rekening 02.2.05.03 terealisasi sebesar Rp406.091.500,00 setara dengan 74,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp542.781.500,00.

11) Kecamatan Way Ratai

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.578.192,00 setara dengan 65,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000,00.

12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp13.129.926,00 setara dengan 62,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.000.000,00.

13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp12.690.000,00 setara dengan 49,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00.

14) Dinas Kesehatan

a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kode rekening 02.2.01.14 terealisasi sebesar Rp269.811.124,00 setara dengan 26,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.035.815.387,00;

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/kota kode rekening 02.2.02.35 terealisasi sebesar Rp285.998.000,00 setara dengan 34,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp828.925.000,00;

c) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitran dan Pemberdayaan Masyarakat kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp22.603.000,00 setara dengan 49,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.300.000,00;

15) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan penyediaan jasa kontruksi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp9.997.380,00 setara dengan 52,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.960.000,00.

16) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp20.397.603,00 setara dengan 48,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00.

17) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp36.538.331,00 setara dengan 57,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.600.000,00;

b) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp27.510.009,00 setara dengan 57,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.925.000,00;

c) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal kode rekening 05.2.01.03 terealisasi sebesar Rp44.850.000,00 setara dengan 46,795% dari yang dianggarkan sebesar Rp95.850.000,00.

b. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan outputnya, yaitu pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Sub Kegiatan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi kode rekening 02.2.02.28 terealisasi sebesar Rp5.790.000,00 setara dengan 3,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp176.438.954,00;

b) Sub Kegiatan penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan dikabupaten/kota kode rekening 09.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.032.576.050,00 setara dengan 23,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.452.456.500,00;

c) Sub Kegiatan penanggulangan bencana/tanggap darurat kode rekening 10.2.01.21 terealisasi sebesar Rp5.740.000,00 setara dengan 10,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.740.000,00;

d) Sub Kegiatan pengawasan teknik penyelenggaraan jalan/jembatan kode rekening 10.2.01.23 terealisasi sebesar Rp90.622.000,00 setara dengan 7,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.225.587.340,00.

2) Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kode rekening 02.2.02.15 terealisasi sebesar Rp16.658.000,00 setara dengan 23,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.028.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;

- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;
- d. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.4 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.948.919.697,05 atau setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.948.919.697,05 berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp13.307.629.410,34.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar:

- a. lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp14.982.804.720,60 mengalami kenaikan sebesar Rp5.033.885.023,55 setara dengan 50,59% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.948.919.697,05 Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,63% lebih rendah dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.1
Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2017	1.376.510.289.179,14	59.613.055.886,91	4,33%
2018	1.404.666.670.546,91	3.526.824.102,08	0,25%
2019	1.130.672.645.689,17	13.307.629.410,34	1,18%
2020	1.334.305.568.209,00	9.948.919.697,05	0,74%
2021	1.291.914.682.721,05	14.982.804.720,60	0,12%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.289.429.150.055,07 mengalami penurunan sebesar Rp3.885.959.513,88 atau setara dengan 0,16% dari nilai aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.293.315.109.568,95
Aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.095.658.947,62 terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.984.204.720,6 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.480.262.195,43; Bukan merupakan saldo efektif karena seluruh kas di kas daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan sisa kas dari dana-dana yang sudah jelas peruntukannya.
 - Kas Lainnya Sebesar Rp11.503.942.525,17
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.310.365.299,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.346.527.496,00 atau setara dengan 11,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.963.837.803,00;
- c. Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.967.536.991,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.882.061.913,01 atau setara dengan 56,35% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.085.475.077,99;

- d. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo penyisihan piutang sebesar Rp4.654.769.797,35;
 - e. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp697.812.812,00 mengalami penurunan sebesar Rp100.058.043,00 atau setara dengan 12,54% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp797.870.855,00.
 - f. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.790.508.922,37 mengalami peningkatan sebesar Rp4.367.438.168,75 atau setara dengan 14,35% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.423.070.753,62.
- Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
- Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.769.294.042,88 mengalami peningkatan sebesar Rp356.689.584,88 atau setara dengan 1,93% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.412.604.458,00, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- b. PT. Bank Lampung sebesar Rp6.755.625.700,00;
- c. PT. PDAM Tirta Jasa Kabupaten Pesawaran sebesar Rp11.776.498.639;
- d. PT Laju sebesar Rp237.169.703,88;

Terdapat penambahan penyertaan pada tahun 2021 namun pada tahun yang bersamaan PT Laju mengalami penurunan nilai investasi sebesar Rp30.971.792,12.

Untuk tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.137.024.041.480,42 mengalami penurunan sebesar Rp24.659.839.521,7 atau setara dengan 1,14% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.161.683.881.002,12.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.540.155.584,15 mengalami peningkatan sebesar Rp182.499.167,00 atau setara dengan 0,44% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.357.656.417,15

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tuntutan Ganti Rugi Rp393.975.416,85;
- b. Aset Tak Berwujud Rp199.090.000,00;
- c. Aset Lain-lain Rp42.442.844.299,30;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp16.590.833,00;
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp1.479.163.299,00;

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.063.544.816,50 bertambah sebesar Rp11.957.050.868,09 atau setara dengan 31,37% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.106.493.948,41

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp174.515.863,00;
2. Utang Belanja sebesar Rp18.705.746.348,00;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp31.183.282.605,50;

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.111.693.611.977,96 mengalami penurunan sebesar Rp2.521.175.830,07 atau setara dengan 0,23% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.114.214.787.808,03 Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp84.187.358.992,96 mengalami peningkatan sebesar Rp11.974.267.153,93 atau setara dengan 16,58% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp72.213.091.839,03. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.188.065.357 mengalami penurunan sebesar Rp638.115.281,50 atau setara dengan 2,07% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.826.180.638,50 dan lebih rendah 3,82% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.099.552.538,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.366.548.529,00 atau setara dengan 50,00% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.733.004.009,00 dan lebih tinggi 11,84% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.798.157.126,62 mengalami peningkatan sebesar Rp195.531.425,93 atau setara dengan 12,20% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.602.625.700,69 sama dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.101.583.971,34 mengalami peningkatan sebesar Rp7.050.302.480,50 atau setara dengan 24,27% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.051.281.490,84 dan lebih rendah 16,77% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp936.651.396.663,00 mengalami penurunan sebesar Rp45.576.830.313,00 atau setara dengan 4,64% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp982.228.226.976,00 Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan -(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp860.849.797.625,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.558.207.161,00 atau setara dengan 0,42% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp857.291.590.464,00 dan lebih rendah 0,01% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.801.559.038,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.019.965.526,00 atau setara dengan 17,01% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp64.781.633.512,00 dan lebih rendah 17,54% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp90.854.856.322,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.081.387.329,00 atau setara dengan 52,00% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.773.468.993,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- a) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.594.484.477,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.178.984.516,00 atau setara dengan 72,24% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.773.468.993,00 dan lebih rendah 30,95% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp74.260.371.845,00 mengalami peningkatan sebesar Rp74.260.371.845,00 atau setara dengan 100% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 dan lebih tinggi 27,07% dibanding dengan Pendapatan Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Judul menggunakan KOP Lambang Garuda.
2. Konsideran Menimbang huruf a diubah menjadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Konsideran Mengingat
 - a) angka 9, angka 29 dan angka 30 dihapus.
 - b) angka 10 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 - c) angka 11 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- d) angka 16 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
- e) angka 17 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).
- f) angka 21 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- g) angka 26 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- h) tambahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

4. Diktum menetapkan diubah menjadi
**PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

sesuai ketentuan Lampiran II angka 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ditetapkan bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, untuk itu agar disesuaikan dengan judul.

5. Batang tubuh

a. Pasal 4 diubah menjadi

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp ... ,-
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp ... ,-
c. Jumlah a + b	Rp,-
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran Tahun Berjalan	Rp ... ,-
e. Jumlah c + d	Rp...,-
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp ... ,-
g. Lain-Lain	Rp ... ,-
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp ... ,-

b. Pasal 5 tambahkan huruf d baru yaitu

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 antara lain sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp ...,-
b. Jumlah kewajiban	Rp ...,-
c. Jumlah ekuitas	Rp ...,-
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp ...,-

c. Pasal 8 diubah menjadi

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Ekuitas awal	Rp ...,-
2. Surplus/Defisit-LO	Rp ...,-
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp ...,-
4. Koreksi Nilai Persediaan	Rp ...,-
5. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp ...,-
6. Lain-Lain	Rp ...,-
7. Ekuitas Akhir	Rp ...,-

d. Pasal 10 huruf a, huruf s dan huruf t diubah menjadi :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Lampiran

- a. Lampiran I dihapus karena tidak diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Lampiran I.1
- 1) penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
 - 2) diakhir lampiran nama tempat dan tanggal penandatanganan dihapus dan nama pejabat yang menetapkan ditulis tanpa gelar akademik dan keagamaan.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- c. Lampiran I.2 sampai dengan lampiran I.4 judul lampiran agar disesuaikan dengan Pasal 10 koreksi rancangan peraturan daerah dan materi yang dicantumkan serta kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan khusus Lampiran I.3 penulisan agar lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Lampiran

- a. Lampiran I dihapus karena tidak diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Lampiran I.1
- 1) penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
 - 2) diakhir lampiran nama tempat dan tanggal penandatanganan dihapus dan nama pejabat yang menetapkan ditulis tanpa gelar akademik dan keagamaan.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- c. Lampiran I.2 sampai dengan lampiran I.4 judul lampiran agar disesuaikan dengan Pasal 10 koreksi rancangan peraturan daerah dan materi yang dicantumkan serta kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan khusus Lampiran I.3 penulisan agar lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

- d. Lampiran I.5 dan Lampiran I.6 dihapus dan menjadi dokumen pendukung tersendiri sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- e. Lampiran VII landasan hukum pada CALK disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat rancangan peraturan daerah serta pada akhir lampiran agar dicantumkan ruang Dto bupati.
- f. Lampiran XIX format kolom lampiran agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- g. Tambahkan Lampiran XX.2 sesuai dengan amanat Pasal 10 koreksi rancangan peraturan daerah

B. Rancangan Peraturan Bupati

1. Judul menggunakan KOP Lambang Garuda.
2. Konsideran menimbang diubah menjadi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.
4. Batang tubuh
Pasal 4 diubah menjadi

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran :
 - a. Lampiran I
 - 1) penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

2) diakhir lampiran nama tempat dan tanggal penandatanganan dihapus dan nama pejabat yang menetapkan ditulis tanpa gelar akademik dan keagamaan.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Lampiran II diubah menjadi Lampiran I.1 dan judul lampiran diubah menjadi

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

serta format kolom disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa bersamaan dengan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2021 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan temuan LHP BPK.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar terus mempertahankan konsistensi Penyusunannya ditahun yang akan datang.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2009-2021 sebanyak 116 rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi pada tahun 2014.

Terhadap temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI